



PUTUSAN
Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Buyung Elshut als Buyung als Bapak Wendi bin Ludut
2. Tempat lahir : Palangkaraya
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun/ 7 Juni 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tugu RT 13 Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 26 November 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/32/XI/2020/Res Narkoba tertanggal 26 November 2020 dan diperpanjang tanggal 29 November 2020 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Sp.Kap/32.a/XI/2020/Res Narkoba tertanggal 29 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han/34/XII/2020/Res Narkoba tertanggal 2 Desember 2020;
2. Penyidik dengan Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: T-48/O.2.22.3/Enz.1/12/2020 tertanggal 10 Desember 2020;
3. Penyidik dengan Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021 berdasarkan Penetapan Nomor: 3/Pen.Pid/2021/PN Kkn tertanggal 25 Januari 2021;
4. Penyidik dengan Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 berdasarkan Penetapan Nomor: 7/Pen.Pid/2021/PN Kkn tertanggal 23 Januari 2021;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-127/O.2.22.3/Enz.2/03/2021 tertanggal 16 Maret 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021 berdasarkan Penetapan Nomor: 23/Pid.Sus/2021/PN Kkn tertanggal 23 Maret 2021;
7. Majelis Hakim dengan Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021 berdasarkan Penetapan Nomor: 23/Pid.Sus/2020/PN Kkn tertanggal 12 April 2021;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Herlis Moning als Moning als Bapak Bahra bin Elyohanes
2. Tempat lahir : Tewah
3. Umur/tanggal lahir : 51 tahun/ 28 Februari 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Antang Ranggam RT 14 Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 26 November 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/33/XI/2020/Res Narkoba tertanggal 26 November 2020 dan diperpanjang tanggal 29 November 2020 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Sp.Kap/33.a/XI/2020/Res Narkoba tertanggal 29 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han/34/XII/2020/Res Narkoba tertanggal 2 Desember 2020;
2. Penyidik dengan Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: T-49/O.2.22.3/Enz.1/12/2020 tertanggal 10 Desember 2020;
3. Penyidik dengan Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021 berdasarkan Penetapan Nomor: 4/Pen.Pid/2021/PN Kkn tertanggal 25 Januari 2021;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik dengan Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 berdasarkan Penetapan Nomor: 8/Pen.Pid/2021/PN Kkn tertanggal 23 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-128/O.2.22.3/Enz.2/03/2021 tertanggal 16 Maret 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021 berdasarkan Penetapan Nomor: 23/Pid.Sus/2021/PN Kkn tertanggal 23 Maret 2021;
7. Majelis Hakim dengan Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021 berdasarkan Penetapan Nomor: 23/Pid.Sus/2020/PN Kkn tertanggal 12 April 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri, walaupun kepadanya telah diterangkan tentang kewajiban untuk didampingi Penasihat Hukum dan kemudian ditawarkan kepada para Terdakwa Penasihat Hukum untuk mendampingi, namun para Terdakwa menyatakan tetap menolak untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Kkn tanggal 23 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Kkn tanggal 16 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Kkn tanggal 23 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **BUYUNG ELSHUT AIs BUYUNG AIs BAPAK WENDI Bin LUDUT** dan Terdakwa II **HERLIS MONING AIs MONING AIs BAPAK BAHRA Bin ELYOHANES** telah terbukti secara sah dan

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan bersalah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **BUYUNG ELSHUT Als BUYUNG Als BAPAK WENDI Bin LUDUT** dan Terdakwa II **HERLIS MONING Als MONING Als BAPAK BAHRA Bin ELYOHANES** dengan masing-masing **pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**, dipotong masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan perintah agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat kotor 2,39 gram (dua koma tiga Sembilan gram) dan berat bersih 1,7 gram (satu koma tujuh gram).
- 1 (satu) lembar amplop warna putih tempat menyimpan sabu
- 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu.
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan Perbakin.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu.
- 1 (satu) buah hand phone merk I CHERRY warna hitam beserta sim card
- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna biru beserta sim card.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki shogun warna hitam

Dirampas Untuk Negara

4. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia **Terdakwa I BUYUNG ELSHUT Als BUYUNG Als BAPAK WENDI Bin LUDUT dan Terdakwa II HERLIS MONING Als MONING Als BAPAK BAHRA Bin ELYOHANES** pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 SKJ pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan November 2020 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2020, bertempat di Dam Biwid Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya sekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala-Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**. perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira jam 13.45 Wib sewaktu Terdakwa I BUYUNG ELSHUT berada di rumah Terdakwa II HERLIS MONING tepatnya di kamar tidur saksi AGUS SURYA Als PANCE bersama dengan Saksi AGUS SURYA Als PANCE (Dituntut dalam berkas terpisah) dan juga Terdakwa II HERLIS MONING yang berada di kamar tidurnya, sewaktu itu Terdakwa II HERLIS MONING memberitahukan bahwa ada orang menelpon Terdakwa II HERLIS MONING yang Terdakwa I BUYUNG ELSHUT tidak tau namanya dengan tujuan akan membeli barang shabu sebanyak kurang lebih 2 gram dan apakah ada barangnya dan Terdakwa I BUYUNG ELSHUT juga menanyakan harganya kepada Saudara PANCE setelah itu di jawab oleh Saudara PANCE ada jika 2 gram harganya Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa I BUYUNG ELSHUT menyampaikan kepada orang yang menelpon akan membeli shabu melalui tersangka tadi bahwa barang shabunya ada dan harganya 2 gram adalah Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian orang itu menanyakan kepada Terdakwa I BUYUNG ELSHUT apakah bisa kurang menjadi Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I BUYUNG ELSHUT jawab Terdakwa I BUYUNG

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELSHUT tanya ke teman Terdakwa I BUYUNG ELSHUT lagi dan Terdakwa I BUYUNG ELSHUT menanyakan kembali kepada Saudara PANCE apakah bisa kurang di jawab oleh Saudara PANCE bisa dan Terdakwa I BUYUNG ELSHUT menghubungi kembali orang yang akan membeli shabu kepada Terdakwa I BUYUNG ELSHUT dan sepakat, kemudian orang tersebut meminta kepada Terdakwa I BUYUNG ELSHUT untuk diantar Saudara PANCE menimbang shabu yang dipesan orang tadi melalui Terdakwa II HERLIS MONING menjadi 2 (dua) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu setelah Saudara PANCE memaketkan shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket shabu dengan berat masing-masing paket kurang lebih 1 gram kemudian 2 (dua) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dibungkus lagi oleh Saudara PANCE dengan 1 (satu) buah plastik klip dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tadi oleh Saudara PANCE disimpan lagi di dalam 1 (satu) buah amplop warna putih kemudian Saudara PANCE menyerahkan 1 (satu) buah amplop yang berisi 2 (dua) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tadi kepada Terdakwa II HERLIS MONING setelah itu Terdakwa II HERLIS MONING memberikan 1 (satu) buah amplop yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tadi kepada Terdakwa I BUYUNG ELSHUT dan Terdakwa I BUYUNG ELSHUT simpan di saku celana belakang sebelah kanan, setelah itu Saudara PANCE kembali menimbang shabu menjadi 1 (satu) paket plastik klip dengan berat kurang lebih $\frac{1}{4}$ gram atau kurang lebih 0,25 gram setelah itu Saudara PANCE memberi bonus atau upah kepada Terdakwa I BUYUNG ELSHUT dan Terdakwa II HERLIS MONING untuk mengantarkan shabu itu kepada pembeli upah tersebut berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan 1 (satu) paket shabu atau upah tersebut diserahkan oleh Saudara PANCE kepada Terdakwa I BUYUNG ELSHUT dan Terdakwa II HERLIS MONING dan saat itu yang menerima adalah Terdakwa I BUYUNG ELSHUT 1 (satu) paket shabu berupa upah yang diberi oleh Saudara PANCE tadi Terdakwa I BUYUNG ELSHUT simpan di dalam selipan 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan Perbakin, setelah itu Terdakwa I BUYUNG ELSHUT dengan Terdakwa II HERLIS MONING berangkat menuju ke Dam Biwit Kecamatan Tewah untuk mengantar shabu tersebut saat itu Terdakwa I BUYUNG ELSHUT dibonceng oleh Terdakwa II HERLIS MONING kemudian

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Kkn



sekira jam 14.00 Wib Terdakwa I BUYUNG ELSHUT dan Terdakwa II HERLIS MONING sampai di dam beriwit dan tertangkap tangan. Yang mana saat diamankan sedang mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam dan saat dilakukan Penggeledahan ditemukan di saku celana belakang sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa I BUYUNG ELSHUT berupa 1 (satu) buah amplop warna putih , amplop tersebut berisi 1 (satu) buah plastik klip dan di dalam plastik klip tersebut berisi 2 (dua) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan saat itu juga di 1 (satu) buah topo warna hitam bertuliskan Perbakin yang digunakan oleh Terdakwa I BUYUNG ELSHUT ditemukan juga 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan saat itu ditanyakan kepada Terdakwa I BUYUNG ELSHUT milik siapa dijawab adalah milik Saksi AGUS SURYA Als PANCE Bin DARMAWAN.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti perkara an. BUYUNG ELSHUT Als BUYUNG Als BAPAK WENDI Bin LUDUT dan HERLIS MONING Als MONING Als BAPAK BAHRA Bin ELYOHANES Nomor : 125/11144/2020, tanggal 27 November 2020 dengan Hasil : Barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 2,39 Gram (Berat Kotor) ; Barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 1,7 gram (berat bersih).

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BALAI POM PALANGKARAYA Nomor: 527/LHP/XII/PNBP/2020 Tanggal 3 Desember 2020 terhadap barang bukti 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2387 gram (plastic klip+kristal bening) an. BUYUNG ELSHUT Als BUYUNG Als BAPAK WENDI Bin LUDUT dan HERLIS MONING Als MONING Als BAPAK BAHRA Bin ELYOHANES dengan hasil Positif (LOD=80,2 µg/g) mengandung metamfetmin.

Dalam perkara ini dari para terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu.
2. 1 (satu) lembar amplop warna putih tempat menyimpan sabu
3. 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu.
4. 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan Perbakin.
5. 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu.
6. 1 (satu) buah hand phone merk I CHERRY warna hitam beserta sim card



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari Terdakwa BUYUNG ELSHUT Als BUYUNG Als Bapak WENDI Bin LUDUT

1. 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna biru beserta sim card.
2. 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki shogun warna hitam

Disita dari Terdakwa HERLIS MONING Als MONING Als Bapak BAHRA EL YOHANES

Bahwa dalam hal Terdakwa I BUYUNG ELSHUT Als BUYUNG Als BAPAK WENDI Bin LUDUT dan Terdakwa II HERLIS MONING Als MONING Als BAPAK BAHRA Bin ELYOHANES melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin pihak yang berwenang dan tidak diperbolehkan undang-undang.

Perbuatan Para Terdakwa Tersebut Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (1) Jounto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa I BUYUNG ELSHUT Als BUYUNG Als BAPAK WENDI Bin LUDUT dan Terdakwa II HERLIS MONING Als MONING Als BAPAK BAHRA Bin ELYOHANES** pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 SKJ pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan November 2020 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2020, bertempat di Dam Biwid Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya sekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala-Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**". perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira jam 13.45 Wib sewaktu Terdakwa I BUYUNG ELSHUT berada di rumah Terdakwa II HERLIS MONING tepatnya di kamar tidur Saksi AGUS SURYA Als PANCE bersama dengan Saksi AGUS SURYA Als PANCE (Dituntut dalam berkas

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dan juga Terdakwa II HERLIS MONING yang berada di kamar tidurnya, sewaktu itu Terdakwa II HERLIS MONING memberitahukan bahwa ada orang menelpon Terdakwa II HERLIS MONING yang Terdakwa I BUYUNG ELSHUT tidak tau namanya dengan tujuan akan membeli barang shabu sebanyak kurang lebih 2 gram dan apakah ada barangnya dan Terdakwa I BUYUNG ELSHUT juga menanyakan harganya kepada Saudara PANCE setelah itu di jawab oleh Saudara PANCE ada jika 2 gram harganya Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa I BUYUNG ELSHUT menyampaikan kepada orang yang menelpon akan membeli shabu melalui tersangka tadi bahwa barang shabunya ada dan harganya 2 gram adalah Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian orang itu menanyakan kepada Terdakwa I BUYUNG ELSHUT apakah bisa kurang menjadi Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I BUYUNG ELSHUT jawab Terdakwa I BUYUNG ELSHUT tanya ke teman Terdakwa I BUYUNG ELSHUT lagi dan Terdakwa I BUYUNG ELSHUT menanyakan kembali kepada Saudara PANCE apakah bisa kurang di jawab oleh Saudara PANCE bisa dan Terdakwa I BUYUNG ELSHUT menghubungi kembali orang yang akan membeli shabu kepada Terdakwa I BUYUNG ELSHUT dan sepakat, kemudian orang tersebut meminta kepada Terdakwa I BUYUNG ELSHUT untuk diantar Saudara PANCE menimbang shabu yang dipesan orang tadi melalui Terdakwa II HERLIS MONING menjadi 2 (dua) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu setelah Saudara PANCE memaketkan shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket shabu dengan berat masing-masing paket kurang lebih 1 gram kemudian 2 (dua) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dibungkus lagi oleh Saudara PANCE dengan 1 (satu) buah plastik klip dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tadi oleh Saudara PANCE disimpan lagi di dalam 1 (satu) buah amplop warna putih kemudian Saudara PANCE menyerahkan 1 (satu) buah amplop yang berisi 2 (dua) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tadi kepada Terdakwa II HERLIS MONING setelah itu Terdakwa II HERLIS MONING memberikan 1 (satu) buah amplop yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tadi kepada Terdakwa I BUYUNG ELSHUT dan Terdakwa I BUYUNG ELSHUT simpan di saku celana belakang sebelah kanan, setelah itu Saudara PANCE kembali menimbang

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu menjadi 1 (satu) paket plastik klip dengan berat kurang lebih $\frac{1}{4}$ gram atau kurang lebih 0,25 gram setelah itu Saudara PANCE memberi bonus atau upah kepada Terdakwa I BUYUNG ELSHUT dan Terdakwa II HERLIS MONING untuk mengantarkan shabu itu kepada pembeli upah tersebut berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan 1 (satu) paket shabu atau upah tersebut diserahkan oleh Saudara PANCE kepada Terdakwa I BUYUNG ELSHUT dan Terdakwa II HERLIS MONING dan saat itu yang menerima adalah Terdakwa I BUYUNG ELSHUT 1 (satu) paket shabu berupa upah yang diberi oleh Saudara PANCE tadi Terdakwa I BUYUNG ELSHUT simpan di dalam selipan 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan Perbakin, setelah itu Terdakwa I BUYUNG ELSHUT dengan Terdakwa II HERLIS MONING berangkat menuju ke Dam Biwit Kecamatan Tewah untuk mengantar shabu tersebut saat itu Terdakwa I BUYUNG ELSHUT dibonceng oleh Terdakwa II HERLIS MONING kemudian sekira jam 14.00 Wib Terdakwa I BUYUNG ELSHUT dan Terdakwa II HERLIS MONING sampai di dam beriwit dan tertangkap tangan. Yang mana saat diamankan sedang mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam dan saat dilakukan Pengeledahan ditemukan di saku celana belakang sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa I BUYUNG ELSHUT berupa 1 (satu) buah amplop warna putih, amplop tersebut berisi 1 (satu) buah plastik klip dan di dalam plastik klip tersebut berisi 2 (dua) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan saat itu juga di 1 (satu) buah topo warna hitam bertuliskan Perbakin yang digunakan oleh Terdakwa I BUYUNG ELSHUT ditemukan juga 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan saat itu ditanyakan kepada Terdakwa I BUYUNG ELSHUT milik siapa dijawab adalah milik Saksi AGUS SURYA Als PANCE Bin DARMAWAN.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti perkara an. BUYUNG ELSHUT Als BUYUNG Als BAPAK WENDI Bin LUDUT dan HERLIS MONING Als MONING Als BAPAK BAHRA Bin ELYOHANES Nomor : 125/11144/2020, tanggal 27 November 2020 dengan Hasil : Barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 2,39 Gram (Berat Kotor) ; Barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 1,7 gram (berat bersih).

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BALAI POM PALANGKARAYA Nomor: 527/LHP/XII/PNBP/2020 Tanggal 3 Desember 2020 terhadap barang bukti 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastic klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2387 gram (plastic klip+kristal bening) an. BUYUNG ELSHUT Als BUYUNG Als BAPAK WENDI Bin LUDUT dan HERLIS MONING Als MONING Als BAPAK BAHRA Bin ELYOHANES dengan hasil Positif (LOD=80,2 µg/g) mengandung metamfetmin

Dalam perkara ini dari para terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu.
2. 1 (satu) lembar amplop warna putih tempat menyimpan sabu
3. 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu.
4. 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan Perbakin.
5. 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu.
6. 1 (satu) buah hand phone merk I CHERRY warna hitam beserta sim card

Disita dari Terdakwa BUYUNG ELSHUT Als BUYUNG Als Bapak WENDI Bin LUDUT

1. 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna biru beserta sim card.
2. 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki shogun warna hitam

Disita dari Terdakwa HERLIS MONING Als MONING Als Bapak BAHRA EL YOHANES

Bahwa dalam hal Terdakwa I BUYUNG ELSHUT Als BUYUNG Als BAPAK WENDI Bin LUDUT dan Terdakwa II HERLIS MONING Als MONING Als BAPAK BAHRA Bin ELYOHANES melakukan Percobaan atau permutafakan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin pihak yang berwenang dan tidak diperbolehkan undang-undang

Perbuatan Para Terdakwa Tersebut Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (1) Jounto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia **Terdakwa I BUYUNG ELSHUT Als BUYUNG Als BAPAK WENDI Bin LUDUT dan Terdakwa II HERLIS MONING Als MONING Als BAPAK BAHRA Bin ELYOHANES** pada hari kamis tanggal 26 November 2020 SKJ pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan November 2020 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2020, bertempat di

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dam Biwid Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya sekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala-Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri”**. Perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I BUYUNG ELSHUT Als BUYUNG Als BAPAK WENDI Bin LUDUT dan Terdakwa II HERLIS MONING Als MONING Als BAPAK BAHRA Bin ELYOHANES terakhir menggunakan shabu pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 menggunakan peralatan menghisap shabu milik para terdakwa yang sudah para terdakwa buang ke sungai Kahayan.

Bahwa cara para terdakwa menggunakan shabu yaitu para terdakwa menyediakan alat-alat yang dipakai berupa 1 (satu) botol sprite yang berisi air, 1 (satu) buah korek gas, 2 (dua) buah sedotan aqua dan 1 (satu) buah pipet kaca setelah alat tersedia semuanya para terdakwa masukan serbuk Kristel shabu kedalam pipet kaca kemudian pipet kaca para terdakwa bakar dengan korek gas apa dan serbuk shabu tersebut mengeluarkan asap kemudian asap tersebut di isap para terdakwa melalui sedotan dengan menggunakan mulut para terdakwa kemudian asapnya dikeluarkan melalui hidung atau mulut.

Bahwa yang para terdakwa rasakan apabila menggunakan shabu yaitu tidak letih dan merasa sehat.

Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan narkoba Nomor: 366/RSUD-KK/SP/MED-2.5/XI/2020 Tanggal 28 November 2020 dari RSUD Kuala Kurun menerangkan bahwa urine An. BUYUNG ELSHUT Als BUYUNG Als BAPAK WENDI Bin LUDUT Positif Methamphetamine

Dalam perkara ini dari para terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu.
2. 1 (satu) lembar amplop warna putih tempat menyimpan sabu
3. 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu.
4. 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan Perbakin.
5. 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu.
6. 1 (satu) buah hand phone merk I CHERRY warna hitam beserta sim card

Disita dari Terdakwa BUYUNG ELSHUT Als BUYUNG Als Bapak WENDI Bin LUDUT

1. 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna biru beserta sim card.

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki shogun warna hitam

Disita dari Terdakwa HERLIS MONING Als MONING Als Bapak BAHRA EL YOHANES

Bahwa dalam hal Terdakwa I BUYUNG ELSHUT Als BUYUNG Als BAPAK WENDI Bin LUDUT dan Terdakwa II HERLIS MONING Als MONING Als BAPAK BAHRA Bin ELYOHANES sebagai Penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri adalah tanpa ijin pihak yang berwenang dan tidak diperbolehkan undang-undang serta bukan pasien ketergantungan Narkotika.

Perbuatan Para Terdakwa Tersebut Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Satrya Panalu R. bin Jaen Panalu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gunung Mas yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis 26 November 2020 sekira jam 14.00 WIB saat Saksi beserta Saksi Dwi Rizky Ferianto bin Sarbani, dan rekan-rekan Anggota Satuan Reserse Narkoba melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa di Dam Biwit Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa dilakukan atas adanya informasi dari masyarakat bahwa di Dam Biwit sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama dengan Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gunung Mas memberhentikan seorang pengendara sepeda motor bersama dengan penumpangnya yang sedang melintas di Jalan Dam Biwit yang menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun berwarna hitam;
- Bahwa kemudian setelah memberhentikan pengendara sepeda motor tersebut Saksi beserta dengan anggota kepolisian lainnya memperlihatkan

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tugasnya dan pengendara sepeda motor serta penumpangnya mengaku bernama Buyung Elshut dan Herlis Moning;

- Bahwa selanjutnya salah satu rekan Saksi memberhentikan pengendara sepeda motor yang sedang melintas saat itu, yaitu Saudara Aprilianto Surya als Surya bin Oklin dan Saudara Ungak als Bapak Leo bin Filif untuk menyaksikan tindakan hukum atas para Terdakwa;

- Bahwa kemudian saat Saksi bersama dengan rekannya melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa, dari Terdakwa I ditemukan 1 (satu) buah amplop dari saku celana belakang sebelah kanan yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal berwarna putih serta ditemukan 1 (satu) buah paket plastik klip dari topi warna hitam bertuliskan Perbakin yang berisikan serbuk kristal berwarna putih;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap para Terdakwa di lapangan, paketan serbuk kristal tersebut adalah milik dari saudara Agus Surya als Pance bin Darmawan yang saat itu ada pada Terdakwa I untuk diantarkan;

- Bahwa selain barang tersebut dari Terdakwa I juga diamankan berupa 1 (satu) buah topi berwarna hitam bertuliskan Perbakin, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) buah telepon selular merek *i-Cherry* warna hitam beserta kartu simnya serta dari Terdakwa II diamankan berupa 1 (satu) buah telepon selular merek Nokia berwarna biru beserta kartu simnya dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun berwarna hitam;

- Bahwa terhadap barang-barang tersebut yang diamankan oleh anggota kepolisian tersebut para Terdakwa menyatakan bahwa keseluruhan barang tersebut adalah milik para Terdakwa;

- Bahwa para Terdakwa hendak mengantarkan paket serbuk kristal tersebut kepada seseorang di daerah Dam Biwit Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas dimana menurut keterangan para Terdakwa paket tersebut seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa para Terdakwa mengantarkan paket serbuk kristal tersebut atas perintah dari saudara Agus Surya als Pance bin Darmawan;

- Bahwa para Terdakwa mengetahui bahwa barang/paket yang diantarkan oleh mereka adalah serbuk kristal putih yang sering disebut dengan sabu-sabu;

- Bahwa atas pengantaran yang dilakukan oleh para Terdakwa, para Terdakwa mendapatkan upah dari saudara Agus Surya als Pance bin

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmawan berupa paket serbuk kristal putih sebanyak 1 (satu) paket, yakni paket yang ditemukan pada topi milik Terdakwa I;

- Bahwa paket serbuk kristal putih tersebut nantinya akan para Terdakwa bagi dan konsumsi setelah mengantarkan paket serbuk kristal putih milik saudara Agus Surya als Pance bin Darmawan;

- Bahwa berdasarkan pengakuan para Terdakwa, tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan dan mengedarkan narkoba;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Dwi Rizky Ferianto bin Sarbani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa Saksi adalah Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gunung Mas yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis 26 November 2020 sekira jam 14.00 WIB saat Saksi beserta Saksi Satria Panalu R. bin Jaen Panalu, dan rekan-rekan Anggota Satuan Reserse Narkoba melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa di Dam Biwit Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa dilakukan atas adanya informasi dari masyarakat bahwa di Dam Biwit sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi narkoba;

- Bahwa pada awalnya Saksi bersama dengan Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gunung Mas memberhentikan seorang pengendara sepeda motor bersama dengan penumpangnya yang sedang melintas di Jalan Dam Biwit yang menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun berwarna hitam;

- Bahwa kemudian setelah memberhentikan pengendara sepeda motor tersebut Saksi beserta dengan anggota kepolisian lainnya memperlihatkan surat tugas dan pengendara sepeda motor serta penumpangnya mengaku bernama Buyung Elshut dan Herlis Moning;

- Bahwa selanjutnya salah satu rekan Saksi memberhentikan pengendara sepeda motor yang sedang melintas saat itu, yaitu Saudara Aprilianto Surya als Surya bin Oklin dan Saudara Ungak als Bapak Leo bin Filif untuk menyaksikan tindakan hukum atas para Terdakwa;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saat Saksi bersama dengan rekannya melakukan pengeledahan terhadap para Terdakwa, dari Terdakwa I ditemukan 1 (satu) buah amplop dari saku celana belakang sebelah kanan yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal berwarna putih serta ditemukan 1 (satu) buah paket plastik klip dari topi warna hitam bertuliskan Perbakin yang berisikan serbuk kristal berwarna putih;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan para Terdakwa paket serbuk kristal tersebut adalah milik dari saudara Agus Surya als Pance bin Darmawan;
 - Bahwa selain barang tersebut dari Terdakwa I juga diamankan berupa 1 (satu) buah topi berwarna hitam bertuliskan Perbakin, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) buah telepon selular merek *i-Cherry* warna hitam beserta kartu simnya serta dari Terdakwa II diamankan berupa 1 (satu) buah telepon selular merek Nokia berwarna biru beserta kartu simnya dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun berwarna hitam;
 - Bahwa terhadap barang-barang tersebut yang diamankan oleh anggota kepolisian tersebut para Terdakwa menyatakan bahwa keseluruhan barang tersebut adalah milik para Terdakwa;
 - Bahwa para Terdakwa mendapatkan paket yang berisi serbuk kristal tersebut dari Saudara Pance yang tinggal di rumah Terdakwa II;
 - Bahwa 2 (dua) paket serbuk kristal milik saudara Agus Surya als Pance bin Darmawan akan para Terdakwa antarkan kepada orang di daerah Dam Biwit Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas yang akan dijual seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa atas pengantaran paket serbuk kristal tersebut para Terdakwa mendapatkan upah berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang nantinya akan para Terdakwa bagi untuk dikonsumsi;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan para Terdakwa, tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan dan mengedarkan narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 125/11144/2020 oleh Muhammad selaku petugas penimbang dan Muhammad selaku pengelola unit PT. Pegadaian (persero) UPC Gunung Mas tertanggal 27 November 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan terhadap 3 (tiga) plastik klip dengan berat 2,39 gram yang ditimbang bersamaan dengan bungkusnya serta berat 1,7 gram yang ditimbang tanpa bungkusnya. Terhadap barang tersebut kemudian disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri seberat 2,34 gram yang ditimbang bersamaan dengan bungkusnya serta berat 1,65 gram yang ditimbang tanpa bungkusnya dan untuk pembuktian di Laboratorium BPOM Palangkaraya seberat 0,25 gram yang ditimbang bersamaan dengan bungkusnya serta 0,05 gram yang ditimbang tanpa bungkusnya;

2. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor 527/LHP/XII/PNBP/2020 tertanggal 3 Desember 2020 yang diketahui oleh I Dewa Made Hari Buana, S. Si., Apt., selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangkaraya yang pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan atas kristal bening mengandung metafetamina yang termasuk narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gunung Mas pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar jam 14.00 WIB di Jalan Dam Biwit Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gunung Mas Terdakwa bersama dengan Terdakwa II sedang berkendara menggunakan sepeda motor di Jalan Dam Biwit yang kemudian diberhentikan oleh Saksi Satrya Panalu R. bin Jaen Panalu bersama dengan rekannya, serta kemudian memperlihatkan surat tugas kepada para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya salah satu dari Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gunung Mas memberhentikan pengendara sepeda motor yang sedang melintas saat itu, yaitu Saudara Aprilianto Surya als Surya bin Oklin dan Saudara Ungak als Bapak Leo bin Filif untuk menyaksikan tindakan hukum atas para Terdakwa;
- Bahwa kemudian Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gunung Mas melakukan pengeledahan terhadap para Terdakwa, dari

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ditemukan 1 (satu) buah amplop dari saku celana belakang sebelah kanan yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal berwarna putih serta ditemukan 1 (satu) buah paket plastik klip dari topi warna hitam bertuliskan Perbakin yang berisikan serbuk kristal berwarna putih;

- Bahwa paket serbuk kristal putih tersebut adalah milik Agus Surya als Pance bin Darmawan yang saat itu akan diantarkan oleh para Terdakwa;

- Bahwa selain barang tersebut dari Terdakwa juga diamankan berupa 1 (satu) buah topi berwarna hitam bertuliskan Perbakin, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) buah telepon selular merek i-Cherry warna hitam beserta kartu simnya serta dari Terdakwa II diamankan berupa 1 (satu) buah telepon selular merek Nokia berwarna biru beserta kartu simnya dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun berwarna hitam;

- Bahwa terhadap barang-barang tersebut Terdakwa mengakui barang itu adalah miliknya dan milik Terdakwa II;

- Bahwa paket serbuk kristal putih tersebut ada pada Terdakwa dikarenakan adanya perintah dari saudara Agus Surya als Pance bin Darmawan untuk mengantarkannya ke daerah Dam Biwit;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa II mendapatkan telepon bahwa ada orang yang mau membeli paket sabu-sabu sebanyak \pm 2 gram yang selanjutnya Terdakwa II menyampaikan kepada saudara Agus Surya als Pance bin Darmawan;

- Bahwa kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa untuk mengantarkan paket serbuk kristal putih tersebut ke daerah Dam Biwit;

- Bahwa selanjutnya saudara Agus Surya als Pance bin Darmawan membagi paket serbuk kristal menjadi 2 (dua) paket yang dimasukkan kedalam 2 (dua) plastik klip yang dibungkus pada 1 (satu) paket plastik dan selanjutnya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah amplop;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Terdakwa II menyaksikan saudara Agus Surya als Pance bin Darmawan memaketkan kembali 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang dibungkus dengan plastik klip untuk upah bagi Terdakwa dan Terdakwa II mengantarkan paket serbuk kristal yang sebelumnya telah dipesan;

- Bahwa selanjutnya 3 (tiga) paket serbuk kristal putih tersebut diserahkan kepada Terdakwa yang kemudian untuk 1 (satu) buah amplop Terdakwa simpan pada kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) paket serbuk kristal putih Terdakwa simpan dalam topi yang dikenakan oleh Terdakwa dan

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II berkendara menggunakan sepeda motor sepeda motor merek Suzuki Shogun milik Terdakwa II ke Dam Biwit;

- Bahwa atas upah yang Terdakwa dapatkan nantinya akan dibagi bersama Terdakwa II untuk dikonsumsi;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gunung Mas pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar jam 14.00 WIB di Jalan Dam Biwit Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gunung Mas Terdakwa bersama dengan Terdakwa II sedang berkendara menggunakan sepeda motor di Jalan Dam Biwit yang kemudian diberhentikan oleh Saksi Satrya Panalu R. bin Jaen Panalu bersama dengan rekannya, serta kemudian memperlihatkan surat tugas kepada para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya salah satu dari Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gunung Mas memberhentikan pengendara sepeda motor yang sedang melintas saat itu, yaitu Saudara Aprilianto Surya als Surya bin Oklin dan Saudara Ungak als Bapak Leo bin Filif untuk menyaksikan tindakan hukum atas para Terdakwa;
- Bahwa kemudian Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gunung Mas melakukan pengeledahan terhadap para Terdakwa, dari Terdakwa I ditemukan 1 (satu) buah amplop dari saku celana belakang sebelah kanan yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal berwarna putih serta ditemukan 1 (satu) buah paket plastik klip dari topi warna hitam bertuliskan Perbakin yang berisikan serbuk kristal berwarna putih;
- Bahwa paket serbuk kristal putih tersebut adalah milik Agus Surya als Pance bin Darmawan yang saat itu akan diantarkan oleh para Terdakwa;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain barang tersebut dari Terdakwa I juga diamankan berupa 1 (satu) buah topi berwarna hitam bertuliskan Perbakin, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) buah telepon selular merek i-Cherry warna hitam beserta kartu simnya serta dari Terdakwa diamankan berupa 1 (satu) buah telepon selular merek Nokia berwarna biru beserta kartu simnya dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun berwarna hitam;
- Bahwa terhadap barang-barang tersebut Terdakwa mengakui barang itu adalah miliknya dan milik Terdakwa I;
- Bahwa paket serbuk kristal putih tersebut ada pada Terdakwa dikarenakan adanya perintah dari saudara Agus Surya als Pance bin Darmawan untuk mengantarkannya ke daerah Dam Biwit;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mendapatkan telepon bahwa ada orang yang mau membeli paket sabu-sabu sebanyak \pm 2 gram yang selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saudara Agus Surya als Pance bin Darmawan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa I untuk mengantarkan paket serbuk kristal putih tersebut ke daerah Dam Biwit;
- Bahwa selanjutnya saudara Agus Surya als Pance bin Darmawan membagi paket serbuk kristal menjadi 2 (dua) paket yang dimasukkan kedalam 2 (dua) plastik klip yang dibungkus pada 1 (satu) paket plastik dan selanjutnya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah amplop;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Terdakwa I menyaksikan saudara Agus Surya als Pance bin Darmawan memaketkan kembali 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang dibungkus dengan plastik klip untuk upah bagi Terdakwa dan Terdakwa I mengantarkan paket serbuk kristal yang sebelumnya telah dipesan;
- Bahwa selanjutnya 3 (tiga) paket serbuk kristal putih tersebut diserahkan kepada Terdakwa I yang kemudian untuk 1 (satu) buah amplop Terdakwa I simpan pada kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) paket serbuk kristal putih Terdakwa I simpan dalam topi yang dikenakan oleh Terdakwa I dan kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I berkendara menggunakan sepeda motor sepeda motor merek Suzuki Shogun milik Terdakwa II ke Dam Biwit;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan Narkotika Golongan I;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat kotor 2,39 gram (dua koma tiga Sembilan gram) dan berat bersih 1,7 gram (satu koma tujuh gram);
2. 1 (satu) lembar amplop warna putih tempat menyimpan sabu-sabu;
3. 1 (satu) buah plastik klip pembungkus sabu-sabu;
4. 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan Perbakin;
5. 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu;
6. 1 (satu) buah hand phone merk I CHERRY warna hitam beserta sim card;
7. 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna biru beserta sim card;
8. 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar jam 14.00 WIB bertempat di Jalan Dam Biwit Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah Saksi Sandra bin Aneng S Liwan bersama dengan Saksi Satrya Panalu R. bin Jaen Panalu, Saksi Dwi Rizky Ferianto bin Sarbani serta Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gunung Mas melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat dimana akan dilakukan transaksi narkoba di daerah Dam Biwit;
- Bahwa awalnya para Saksi bersama dengan Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gunung Mas memberhentikan seorang pengendara sepeda motor bersama dengan penumpangnya yang sedang melintas di Jalan Dam Biwit yang menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun berwarna hitam;
- Bahwa kemudian setelah memberhentikan pengendara sepeda motor tersebut para Saksi beserta dengan anggota kepolisian lainnya memperlihatkan surat tugasnya dan pengendara sepeda motor serta penumpangnya mengaku bernama Buyung Elshut dan Herlis Moning;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya salah satu anggota kepolisian memberhentikan pengendara sepeda motor yang sedang melintas saat itu, yaitu Saudara Aprilianto Surya als Surya bin Oklin dan Saudara Ungak als Bapak Leo bin Filif untuk menyaksikan tindakan hukum atas para Terdakwa;
- Bahwa para Saksi bersama dengan rekannya melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa, dari Terdakwa I ditemukan 1 (satu) buah amplop dari saku celana belakang sebelah kanan yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal berwarna putih serta ditemukan 1 (satu) buah paket plastik klip dari topi warna hitam bertuliskan Perbakin yang berisikan serbuk kristal berwarna putih;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap para Terdakwa di lapangan, paketan serbuk kristal tersebut adalah milik dari saudara Agus Surya als Pance bin Darmawan yang saat itu ada pada Terdakwa I untuk diantarkan kepada seseorang yang berada di daerah Dam Biwit;
- Bahwa selain barang tersebut dari Terdakwa I juga diamankan berupa 1 (satu) buah topi berwarna hitam bertuliskan Perbakin, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) buah telepon selular merek i-Cherry warna hitam beserta kartu simnya serta dari Terdakwa II diamankan berupa 1 (satu) buah telepon selular merek Nokia berwarna biru beserta kartu simnya dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun berwarna hitam;
- Bahwa atas barang yang diamankan oleh anggota kepolisian tersebut para Terdakwa menyatakan keseluruhan barang tersebut adalah milik mereka;
- Bahwa para Terdakwa diperintah oleh saudara Agus Surya als Pance bin Darmawan untuk mengantarkan 2 (dua) paket serbuk kristal putih yang berada didalam amplop kepada seseorang di daerah Dam Biwit;
- Bahwa atas pengantaran yang para Terdakwa lakukan, para Terdakwa mendapatkan upah dari saudara Agus Surya als Pance bin Darmawan berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang pada saat itu disimpan oleh Terdakwa I dalam topi yang dikenakannya;
- Bahwa paket serbuk kristal putih tersebut nantinya akan para Terdakwa bagi dan konsumsi setelah mengantarkan paket serbuk kristal putih milik saudara Agus Surya als Pance bin Darmawan;
- Bahwa paket serbuk kristal putih yang sebanyak 2 (dua) paket tersebut mempunyai harga sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa mengetahui bahwa barang/paket yang diantarkan oleh mereka adalah serbuk kristal putih yang sering disebut dengan sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa, ia tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan dan mengedarkan narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 125/11144/2020 oleh Muhammad selaku petugas penimbang dan Muhammad selaku pengelola unit PT. Pegadaian (persero) UPC Gunung Mas tertanggal 27 November 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) plastik klip dengan berat 2,39 gram yang ditimbang bersamaan dengan bungkusnya serta berat 1,7 gram yang ditimbang tanpa bungkusnya. Terhadap barang tersebut kemudian disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri seberat 2,34 gram yang ditimbang bersamaan dengan bungkusnya serta berat 1,65 gram yang ditimbang tanpa bungkusnya dan untuk pembuktian di Laboratorium BPOM Palangkaraya seberat 0,25 gram yang ditimbang bersamaan dengan bungkusnya serta 0,05 gram yang ditimbang tanpa bungkusnya;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor 527/LHP/XII/PNBP/2020 tertanggal 3 Desember 2020 yang diketahui oleh I Dewa Made Hari Buana, S. Si., Apt., selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangkaraya yang pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan atas kristal bening mengandung metafetamina yang termasuk narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Kkn



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Buyung Elshut als Buyung als Bapak Wendi bin Ludut dan Terdakwa Herlis Moning als Moning als Bapak Bahra bin Elyohanes telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-08/KKN/03/2021 tertanggal 22 Maret 2021 serta dalam persidangan Terdakwa Buyung Elshut als Buyung als Bapak Wendi bin Ludut dan Terdakwa Herlis Moning als Moning als Bapak Bahra bin Elyohanes telah membenarkan bahwa identitas para Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Buyung Elshut als Buyung als Bapak Wendi bin Ludut dan Terdakwa Herlis Moning als Moning als Bapak Bahra bin Elyohanes adalah para Terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa tentang unsur ini dapat diartikan bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I adalah tidak ada alas hak atau ijin yang sah dari aparat yang berwenang sehingga bertentangan dengan hukum. Elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi telah cukup untuk menyatakan unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual" berarti menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil, membeli dimana harus ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menerima" yakni mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menjadi perantara dalam jual beli" yakni sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan, sedangkan yang dimaksud dengan "menukar" yakni menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan yang dimaksud dengan "menyerahkan" yakni memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan



dan teknologi (Vide Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan. (Vide Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter, dimana Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan pasien, adapun apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan menyerahkan Narkotika kepada Pasien berdasarkan resep dokter. (Vide Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak disini adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal ini adalah izin dari dokter atau diperoleh tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter dan perbuatan tersebut dilakukan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Undang-undang secara limitatif telah menentukan tujuan penggunaan Narkotika hanya ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan melarang penggunaan Narkotika bagi kepentingan lain selain yang telah ditentukan oleh Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menggunakan Narkotika diluar tujuan sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang, merupakan perbuatan yang bertentangan atau berlawanan dengan Undang-undang itu sendiri, sehingga perbuatan atau kegiatan semacam itu dapat dianggap atau dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar jam 14.00 WIB bertempat di Jalan Dam Biwit Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh saksi Satrya Panalu R. bin Jaen Panalu, saksi Dwi Rizky Ferianto bin Sarbani serta Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gunung Mas berdasarkan informasi dari masyarakat dimana akan dilakukan transaksi paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika di daerah Dam Biwit;

Menimbang, bahwa awalnya saat berada di Jalan Dam Biwit para Saksi dan beberapa anggota kepolisian memberhentikan pengendara sepeda motor yang melintas, dimana saat itu membawa seorang penumpang dan kemudian memperlihatkan para Saksi memperlihatkan surat tugas mereka serta pengendara sepeda motor dan penumpangnya tersebut mengaku bernama Buyung Elshut dan Herlis Moning;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa seorang dari rekan Saksi memberhentikan juga pengendara sepeda motor yang sedang melintas saat itu yaitu Saudara Aprilianto Surya als Surya bin Oklin dan Saudara Ungak als Bapak Leo bin Filif untuk menyaksikan tindakan hukum yang akan dilakukan terhadap para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Resor Gunung Mas terhadap para Terdakwa dari Terdakwa I ditemukan 1 (satu) buah amplop dari saku celana belakang sebelah kanan yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal berwarna putih serta ditemukan 1 (satu) buah paket plastik klip dari topi warna hitam bertuliskan Perbakin yang berisikan serbuk kristal berwarna putih;

Menimbang, bahwa selain barang tersebut dari Terdakwa I juga diamankan berupa 1 (satu) buah topi berwarna hitam bertuliskan Perbakin, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) buah telepon selular merek i-Cherry warna warna hitam beserta kartu simnya serta dari Terdakwa II diamankan berupa 1 (satu) buah telepon selular merek Nokia berwarna biru beserta kartu simnya dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun berwarna hitam yang seluruh barang-barang tersebut diakui adalah milik mereka;

Menimbang, bahwa ketika para Saksi menanyakan perihal pemilik paket serbuk kristal putih tersebut dan para Terdakwa mengatakan paket serbuk kristal tersebut adalah milik dari saudara Agus Surya als Pance bin Darmawan;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Kkn



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal putih telah dilakukan pengujian laboratorium dan ditemukan fakta bahwa serbuk kristal putih tersebut mengandung metafetamina yang termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor 527/LHP/XII/PNBP/2020 tertanggal 3 Desember 2020 yang diketahui oleh I Dewa Made Hari Buana, S. Si., Apt., selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangkaraya;

Menimbang, bahwa paket serbuk kristal putih tersebut para Terdakwa dapatkan dari saudara Agus Surya als Pance bin Darmawan, dimana saudara Agus Surya als Pance bin Darmawan meminta para Terdakwa untuk mengantarkan dan menyerahkan 2 (dua) paket miliknya kepada seseorang di daerah Dam Biwit, dimana atas pengantaran yang akan dilakukan oleh para Terdakwa, para Terdakwa mendapatkan upah berupa paket serbuk kristal putih sebanyak 1 (satu) paket yang telah para Terdakwa terima dan disimpan oleh Terdakwa I didalam topi miliknya;

Menimbang, bahwa atas 1 (satu) paket serbuk kristal putih tersebut nantinya akan para Terdakwa bagi dan konsumsi setelah mengantarkan paket serbuk kristal putih milik saudara Agus Surya als Pance bin Darmawan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengetahui paket yang diantarkan adalah berupa paket berisi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan kemudian Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa peran para Terdakwa dalam perkara ini adalah menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dimana perbuatan para Terdakwa memberikan ataupun menyerahkan barang kepada pembeli setelah mendapatkan perintah dari penjual, dan oleh karenanya para Terdakwa mendapatkan upah jasa/ keuntungan yaitu berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih atas pengantaran yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan, "Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.";



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan para Terdakwa bukan pedagang besar farmasi tertentu dan memiliki izin yang diberikan hak oleh Undang-undang untuk menyalurkan Narkotika Golongan I maka perbuatan para Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli atau yang menyalurkan Narkotika Golongan I tersebut merupakan perbuatan yang tanpa hak serta narkotika yang ditemukan dari para Terdakwa tidak jelas peruntukannya dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan maka perbuatan para Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika

Menimbang, bahwa bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan setelah Terdakwa II mendapatkan telepon pemesan sabu-sabu kemudian Terdakwa II memberitahukan kepada saudara Agus Surya als Pance bin Darmawan, yang selanjutnya saudara Agus Surya als Pance bin Darmawan meminta Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengantarkan pesanan tersebut ketempat yang telah disepakati yaitu daerah Dam Biwit dengan upah 1 (satu) paket serbuk kristal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk ikut dengannya dimana atas pengantaran yang akan dilakukan para Terdakwa akan mendapatkan upah berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang disepakati mereka untuk dibagi dan dikonsumsi dan Terdakwa I menyetujui hal itu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I diserahkan oleh saudara Agus Surya als Pance bin Darmawan 1 (satu) buah amplop yang kemudian Terdakwa I simpan didalam kantong celananya, serta 1 (satu) paket serbuk kristal yang merupakan upah para Terdakwa, Terdakwa I simpan didalam topi miliknya, selanjutnya para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun berwarna hitam berangkat menuju daerah Dam Biwit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan kemudian Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana Narkotika yaitu untuk mengantarkan paket kristal putih ke Dam Biwit Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dimana upah untuk pengantaran paket kristal putih tersebut nantinya akan dibagi antara Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Kkn



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur pidana penjara dan pidana denda, maka selain para Terdakwa dijatuhi pidana penjara, juga ditambahkan pidana denda, yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal yang mengandung metafetamina yang termasuk Narkotika Golongan I dengan berat 2,34 gram yang ditimbang bersamaan dengan bungkusnya serta berat 1,65 gram yang ditimbang tanpa bungkusnya berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 125/11144/2020, 1 (satu) lembar amplop warna putih, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan Perbakin, 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) unit telepon selular merek I-Cherry warna hitam beserta kartu sim, 1 (satu) unit telepon selular merek Nokia warna biru beserta kartu sim yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah yang sedang berusaha keras memberantas peredaran gelap Narkotika;

Kedua, yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Buyung Elshut als Buyung als Bapak Wendi bin Ludut dan Terdakwa Herlis Moning als Moning als Bapak Bahra bin Elyohanes tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Buyung Elshut als Buyung als Bapak Wendi bin Ludut dan Terdakwa Herlis Moning als Moning als Bapak Bahra bin Elyohanes oleh karena itu dengan masing-masing **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal yang mengandung metafetamina yang termasuk Narkotika Golongan I dengan berat 2,34 gram yang ditimbang bersamaan dengan bungkusnya serta berat 1,65 gram yang ditimbang tanpa bungkusnya;
 - 1 (satu) lembar amplop warna putih;
 - 1 (satu) buah plastik klip;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan Perbakin;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit telepon selular merek I-Cherry warna hitam beserta kartu sim;
- 1 (satu) unit telepon selular merek Nokia warna biru beserta kartu sim;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, oleh Kunti Kalma Syita, S. H., M. H., sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hasiholan Manurung, S. H., Fransiskus Sinurat, S. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Friady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Firman Hadi Saputra, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

Fransiskus Sinurat, S.H.

Panitera,

Friady, S.H.